

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK  
DENGAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

---

**TENTANG  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN / PROGRAM MAGANG DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGAWASAN  
PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
MELALUI SARANA PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI**

NOMOR : 8183/UN22.1/PL.17.01/2022  
NOMOR : 37/HM.02.04/K.KN-13/11/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh belas bulan november tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-11-2022) di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **BUDAHRI** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak**, dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
  
2. **SRI ISMAWATI** : **Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak**, berkedudukan di Kota Pontianak, Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, dalam hal ini bertindak dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** tetap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan dibidang Pendidikan dan Pengabdian

kepada masyarakat. Untuk itu **PIHAK PERTAMA** memandang perlu mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.

- b. Bahwa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura adalah Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri yang bertujuan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dipimpin oleh Dekan memiliki sumber daya dan jaringan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

**PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam upaya pengembangan kelembagaan dan peningkatan pengetahuan yang ditingkatkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Prinsip kerjasama ini didasarkan atas dasar saling membantu dan saling menguntungkan yang akan selalu dipelihara dan dikembangkan.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan praktik tentang penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia yang lebih berkualitas.

#### **Pasal 2**

##### **BENTUK KERJA SAMA**

- (1) Edukasi
- (2) Magang
- (3) Pengabdian masyarakat;
- (4) Pojok pengawasan di Fakultas Hukum;
- (5) Pelatihan dan seminar;
- (6) Konsultasi Hukum atau Pengkajian Hukum;
- (7) Implementasi MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka);
- (8) Lingkup lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing **PIHAK**.

berikut ini merupakan contoh dari **UJIAN KEKUALIFIKASIAN** yang dilaksanakan  
kegiatan dengan **UJIAN KEKUALIFIKASIAN**  
1. **UJIAN KEKUALIFIKASIAN** dilaksanakan sebagai tolak ukur bagi  
2. **UJIAN KEKUALIFIKASIAN** dilaksanakan sebagai tolak ukur bagi  
3. **UJIAN KEKUALIFIKASIAN** dilaksanakan sebagai tolak ukur bagi  
4. **UJIAN KEKUALIFIKASIAN** dilaksanakan sebagai tolak ukur bagi

**UJIAN KEKUALIFIKASIAN** dilaksanakan sebagai tolak ukur bagi  
kegiatan yang dilaksanakan sebagai tolak ukur bagi

**UJIAN 1**

**UJIAN KEKUALIFIKASIAN**

1. **UJIAN KEKUALIFIKASIAN** dilaksanakan sebagai tolak ukur bagi
2. **UJIAN KEKUALIFIKASIAN** dilaksanakan sebagai tolak ukur bagi
3. **UJIAN KEKUALIFIKASIAN** dilaksanakan sebagai tolak ukur bagi
4. **UJIAN KEKUALIFIKASIAN** dilaksanakan sebagai tolak ukur bagi

**UJIAN 2**

**UJIAN KEKUALIFIKASIAN**

1. **UJIAN KEKUALIFIKASIAN** dilaksanakan sebagai tolak ukur bagi
2. **UJIAN KEKUALIFIKASIAN** dilaksanakan sebagai tolak ukur bagi
3. **UJIAN KEKUALIFIKASIAN** dilaksanakan sebagai tolak ukur bagi
4. **UJIAN KEKUALIFIKASIAN** dilaksanakan sebagai tolak ukur bagi
5. **UJIAN KEKUALIFIKASIAN** dilaksanakan sebagai tolak ukur bagi
6. **UJIAN KEKUALIFIKASIAN** dilaksanakan sebagai tolak ukur bagi
7. **UJIAN KEKUALIFIKASIAN** dilaksanakan sebagai tolak ukur bagi
8. **UJIAN KEKUALIFIKASIAN** dilaksanakan sebagai tolak ukur bagi
9. **UJIAN KEKUALIFIKASIAN** dilaksanakan sebagai tolak ukur bagi
10. **UJIAN KEKUALIFIKASIAN** dilaksanakan sebagai tolak ukur bagi

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Pengembangan sumber daya Mahasiswa dalam rangka pencegahan, dan pengawasan partisipatif;
- (2) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak siap menerima mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura untuk Praktik Kerja Lapangan/Magang di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak;
- (3) Pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura untuk membantu tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah nantinya.
- (4) Penempatan pojok pengawasan di Fakultas Hukum;
- (5) Pelaksanaan pelatihan dan seminar.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

### **Pasal 6**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**

PELAKSANAAN KEBERHAJATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat, organisasi, lembaga, dan instansi pemerintah dan swasta.
- (2) Pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat, organisasi, lembaga, dan instansi pemerintah dan swasta.
- (3) Pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat, organisasi, lembaga, dan instansi pemerintah dan swasta.
- (4) Pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat, organisasi, lembaga, dan instansi pemerintah dan swasta.
- (5) Pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat, organisasi, lembaga, dan instansi pemerintah dan swasta.

Hal 2

PELAKSANAAN KEBERHAJATAN

- (6) Pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat, organisasi, lembaga, dan instansi pemerintah dan swasta.
- (7) Pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat, organisasi, lembaga, dan instansi pemerintah dan swasta.
- (8) Pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat, organisasi, lembaga, dan instansi pemerintah dan swasta.
- (9) Pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat, organisasi, lembaga, dan instansi pemerintah dan swasta.
- (10) Pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat, organisasi, lembaga, dan instansi pemerintah dan swasta.

Hal 3

PELAKSANAAN KEBERHAJATAN

- (11) Pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat, organisasi, lembaga, dan instansi pemerintah dan swasta.
- (12) Pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat, organisasi, lembaga, dan instansi pemerintah dan swasta.
- (13) Pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat, organisasi, lembaga, dan instansi pemerintah dan swasta.
- (14) Pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat, organisasi, lembaga, dan instansi pemerintah dan swasta.
- (15) Pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat, organisasi, lembaga, dan instansi pemerintah dan swasta.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dan dituangkan didalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

### Pasal 7

### PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap disimpan **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap disimpan **PIHAK KEDUA** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani.

**PIHAK KESATU**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA,**



*Sri Ismawati*  
**SRI ISMAWATI**  
Dekan

**PIHAK KEDUA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA PONTIANAK,**



*Budahri*  
**BUDAHRI**  
Ketua